



**P U T U S A N**

Nomor 119/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nama lengkap                          | : Kader Alias Gokong Anak Dari Cik Nang Alias Ate; |
| 10 Tempat lahir                       | : Palembang;                                       |
| Umur/tanggal lahir                    | : 51 Tahun / 17 Oktober 1970;                      |
| Jenis Kelamin                         | : Laki-laki;                                       |
| Kebangsaan                            | : Indonesia;                                       |
| Tempat tinggal                        | : Jalan Sosial Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sukabangun    |
| 15 Kecamatan Sukarame Kota Palembang; |  |
| Agama                                 | : Budha;   |
| Pekerjaan                             | : Buruh;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2021 Narkoba tanggal 4 Januari 2022;

20 Terdakwa Kader Alias Gokong Anak Dari Cik Nang Alias Ate ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
- 25 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai
- 30 dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

35

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Aina Rumiati, SH.MH. Dan rekan pada kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH PERADI) yang berkantor di Jl. Sukabangun II Rt.009 Rw.002 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 119/PID/2022/PT PLG tanggal 14 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 10 2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 119/PID/2022/PT PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

15 Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 8 Maret 2022, No. Reg.Perk. PDM-134/Ep.2/03/2022, yaitu sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KADER Alias GOKONG Anak Dari CIK NANG Alias ATE  
20 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan  
25 mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB,  
30 anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang diantaranya saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang,  
35 setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi
- 5 BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim langsung mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim sampai di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami
- 10 Kota Palembang, pada saat itu terlihat ada terdakwa didalamnya, kemudian saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi
- 15 BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam
- 20 saku kanan belakang celana jeans yang terdakwa pakai, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, yang mana 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut didapat terdakwa dari sdr. DEDI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh
- 25 ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali sedangkan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang
- 30 untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 0022 / NNF / 2022 tanggal 07 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti yang diterima berupa:



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,454 gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1;
- 5 dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang
- 10 Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa KADER Alias GOKONG Anak Dari CIK NANG Alias ATE tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- 15 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau  
Kedua:  
Bahwa ia terdakwa KADER Alias GOKONG Anak Dari CIK NANG Alias ATE
- 20 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan
- 25 mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:  
Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang diantaranya saksi SATRIA AFRIADI
- 30 DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin
- 35 SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG



GULTOM beserta rekan satu tim dari Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim langsung mendatangi lokasi dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim sampai di Jalan Djompo Pos Jaga Perumahan Osaka Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pada saat itu terlihat ada terdakwa didalamnya, kemudian saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM beserta rekan satu tim langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi SATRIA AFRIADI DALAMU Bin SYAIFULLAH SOFUAN dan saksi BERNARD Y. GULTOM Anak Dari JAMU HARI GULTOM melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam saku kanan belakang celana jeans yang terdakwa pakai, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 0022 / NNF / 2022 tanggal 07 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,454 gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1; dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG





Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa KADER Alias GOKONG Anak Dari CIK NANG Alias ATE tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KADER Alias GOKONG Anak dari CIK NANG Alias ATE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADER Alias GOKONG Anak dari CIK NANG Alias ATE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0022 / NNF / 2022 tanggal 07 Januari 2022);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kader Alias Gokong Anak Dari Cik Nang Alias Ate yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0022 / NNF / 2022 tanggal 07 Januari 2022);
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Akta.Pid/2022/PN Plg dan Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg Jo Nomor 35 /Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 31 Mei 2022;

- 5 Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas banding, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg Jo Nomor 35 /Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 6 Juni 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas banding perkara Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg Jo Nomor 35 /Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 9 Juni 2022;

- Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima dengan Akta 15 Penerimaan Memori banding Nomor 35/Akta.Pid/2022/PN Plg tertanggal 9 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan turunannya kepada Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg Jo Nomor 35 /Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 14 Juni 2022;

- 20 Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak ada menyerahkan kontra memori banding;

- Menimbang, bahwa atas permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, 25 maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

- Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 30 *Miscarriage of justice* mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang saat ini sedang dialami oleh Pemohon Banding, dalam perkara a quo dimana seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk memberikan keadilan ternyata menggunakan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan dengan menghukum Pemohon Banding atas sesuatu perbuatan yang bukan merupakan tindakan pidana dan telah menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, serta telah bertindak melampaui kewenangan sehingga mempengaruhi isi putusan.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan *adagium* bahwa “lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah,” juga sebagaimana kami kutip dari pernyataan Alan M. Dershowitz : “ How could any of us sleep if innocent people were put away ?” yang artinya

5 “ bagaimana kita bisa tidur, jika seseorang yang tidak bersalah di singkirkan,” serta selain itu pula apabila ada keragu-raguan dalam memutuskan suatu perkara maka hendaknya didalam perkara didalam perkara a qua , *judex factie* pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri Kls IA, harus menerangkan asas *in Dubio Pro Reo*.

Perasaan itulah yang mengetuk hati Pemohon Banding untuk mengajukan Memori B

10 anding dimana telah terjadi kesimpang siuran Hukum dan ketidakadilan yang dilakukan oleh *Judex facti* yang berakhir pada penderitaan dan tidak bisa menikmati kehidupan dalam tahanan bagi pemohon banding, semoga melalui upaya hukum banding ini kiranya keadilan dapat ditegakkan dan dapat dirasakan oleh pencari keadilan dalam hal ini pemohon banding.

15 Maka atas putusan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan Upaya Banding melalui kuasa hukumnya pada hari jumat , tanggal 27 Mei 2022 yang telah tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Palembang sebagaimana tertuang dalam Akta Banding Nomor : 35/ Akta. Pid/2022//PN. Plg.

Adapun Permohonan Banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 233

20 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan dibacakan pada hari senin, 23 Mei 2022 oleh karena itu upaya banding ini wajib dinyatakan diterima.

#### I. Tentang Alasan Permohonan Banding

25 Bahwa yang menjadi dasar Permohonan Banding ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan isi Putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta melukai rasa keadilan bagi terdakwa

30

Bahwa Upaya Hukum Banding merupakan suatu *Judicium Novum* ( pemeriksaan baru ) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal yang seharusnya diketahui oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk menc



ari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun pertimbangan hukum dalam m  
emutuskan suatu perkara yang diajukan banding.

Bahwa untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara  
ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang b

5 erkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Kls I  
A Khusus Palembang, serta hal-hal adanya kelalaian dalam Penerapan Hukum Acar  
a dan atau kekeliruan melaksanakan hukum atau kesalahan dalam Pertimbangan  
hukum terkait hukum pembuktian dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Nege  
ri Kls IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. Adapun yan  
10 g menjadi alasan yang dimaksud adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan Huku  
m kepada Terdakwa yang berkenanan dengan dengan pasal 114 ayat (1) UU R  
I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
15 menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakw  
akan sebagaimana oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terbukti dan terpen  
uhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti sah dan me  
nyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan da  
lam surat dakwaan. Terhadap Terdakwa didalam Fakta persidangan jelas terda  
20 kwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira 17.00 wib terdakwa berada di  
dalam pos Jalan djompo pos jaga perumahan Osaka kelurahan Sukabangun ke  
camatan Sukarami kota Palembang. Saat dilakukan pengeledahan pos jaga dite  
mukan barang bukti narkotika Jenis shabu-shabu 8 (delapan) Paket dalam klip  
plastik bening milik Sdr Dedi (belum Tertangkap) dengan cara dititip dengan terd  
25 akwa, Narkotika tersebut dibeli oleh Sdr. Dedi dengan harga Rp. 450.000.00,-  
(empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lim  
a puluh ribu rupiah) itu uang terdakwa sendiri bukan uang hasil dari penjualan N  
arkotika. Bahwa terdakwa menerima titipan narkotika milik Sdr. Dedi (DPO). terd  
akwa berteman dan bergaul dengan Sdr. Dedi (DPO) terdakwa ingin terkenal da  
30 n dikenal oleh pihak kepolisian terutama Kapolda, bahwa permasalahan keluarg  
a masalah Warisan (harta orang tua) yang di kuasai oleh SdrNya (Kakaknya) ter  
dakwa tidak dimenikmati oleh terdakwa. apabila terdakwa bergaul dan berteman  
serta berada di lingkungan narkotika maka ia di kenal oleh para Kepolisian kala  
u bisa sampai Presiden. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada p  
35 utusannya tidak mempertimbangkan putusannya dengan jelas dan terinci perist



iwa hukum yang dihadapi oleh terdakwa , dalam peristiwa hukumnya hal tersebut terjadi serta terlaksana secara hukum maka semua unsur dari dakwaan alter native melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik a. tidak terbukti

5

2. Bahwa terdakwa dalam amar putusannya bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal serta sesuai, sehingga Pertimbangan Hukum yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena terdakwa tidak menguasai atau menjadi perantara sesuai dari keterangan- keterangan para saksi sehingga lama nya pemidanan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Palembang suatu keliruan dalam pertimbangan hukumnya.sehingga terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Se bagaimana uraian unsur-unsur sebagai berikut:

10

- a. Unsur setiap Orang
- 15 b. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum
- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- d. Unsur narkotika golongan I.

a.2 . Unsur Setiap Orang.

20

Bahwa yang maksud dengan Setiap Orang menurut Hukum Pidana Indonesia adalah Subjek Hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertanggung jawab segala perbuatannya terdakwa Kader Alias Gokong Anak Dari Cik Nang Alias Ate adalah orang yang dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi.

25

b.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,penjual ,membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.berdasarkan keterangan Bahwa unsur ini tidak terbukti terdakwa berada diwaktu dan tempat serta lingkungan pergaulan yang salah,sehingga dengan "Tanpa Hak" pada unsur ini yang merupakan bagian dari "melawan hukum. Sehingga Unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

30

c.2 Unsur menawar untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan. tidak terpenuhi dalam peristiwa hukum

35



yang didakwakan di dalam keterangan Para saksi-saksi Terdakwa sedang mena-  
warkan atau tidak melihat adanya transaksi penjualan narkoba. Sehingga uns-  
urnya tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

- 5 d.2 Unsur Narkoba Golongan I . bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu  
di lakukan pengeledahan di pos jaga perumahan Osaka Jl djompo kelurahan su-  
karami kota Palembang benar 8 (delapan) Paket Narkoba jenis shabu-shabu y-  
ang dibungkus plastic klip bening yang merupakan milik Sdr. Dedi (Dpo) yang m-  
engandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) peraturan Me-  
10 nteri kesehatan RI No. 04 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkoba  
a di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Unsur ini telah t-  
erpenuhi .

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang Pemohon Banding uraikan dalam  
Memori Banding dengan ini Pemohon Banding mengajukan Kepada Ketua Pengadil-  
15 an Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo atau Majelis  
Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberi putusan sebagai beri-  
kut :

- Menerima mengabulkan Permintaan Banding dari Pemohon Banding yang diny-  
atakan pada hari /tanggal Jumat, 27 Mei 2022.
- 20 - Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon  
Banding /Terdakwa
- Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan atau apabila M-  
ajelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

MENGADILI SENDIRI :

- 25 - Mengembalikan Harkat dan Martabatnya Pemohon Banding/Terdakwa pada s-  
emula.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding Penasihat  
30 Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat  
banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar  
membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan  
putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah  
mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti,  
35 berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022;

- 5 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu “ tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap
- 10 pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

- 20 Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Tedakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

- 25 Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

- 30 Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh Mahyuti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum. dan Edison Muhamad, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PID/2022/PT PLG, tanggal 14 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Harmain, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum. Mahyuti,S.H.,M.H.

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harmain, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 119/PID/2022/PT